



P U T U S A N

No.852 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ZUL QAEDAH BINTI HAJI KEMI,**
2. **SANTI KRISNA BINTI HAJI KEMI,** keduanya bertempat tinggal di Jalan K.H. Azhari No. 1234 RT.019 RW. 06 Kelurahan Tangga Takat Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **AMRULLAH, SH.,** Pengacara beralamat di Jalan Sudirman Lorong Pribadi No. 702, Cinde, Palembang ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, II/ Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **ONG TJUN SING,** bertempat tinggal di Jalan Kenari I No. 02 RT. 018 Kelurahan 9 Ilir Palembang ;
2. **ERLAND TAURUS,**
3. **Hj. SALMAH BINTI HAJI AWAL,** keduanya bertempat tinggal di Jalan K.H. Azhari No. 1234 RT.. 019 RW. 06 Kelurahan Tangga Takat Palembang ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/Terbanding ;

D a n

1. **MIES TERIANI BINTI HAJI KEMI,**
2. **CITRA ADI GUNA BIN HAJI KEMI,**
3. **JEMMY NIFTA ANGGARA BIN HAJI KEMI,** ketiganya bertempat tinggal di Jalan K.H. Azhari No. 1234 RT.019 RW.06 Kelurahan Tangga Takat Palembang ;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Pelawan III, IV, V/para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan I, II/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan/ Terbanding dan para turut Termohon Kasasi dahulu Pelawan III, IV, V/turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V dan Terlawan III adalah pemilik sah Tanah Sertifikat Hak Milik No. 193/R/Kelurahan 16 Ulu GS No. 961 tanggal 31 Mei 1977 seluas 330 M2, berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan K.H. Azhari No. 1234 RT.09 RW.06 Kelurahan Tangga Takat Palembang, yang diperoleh dari warisan almarhum Haji Kemi (ayah Kandung Pelawan).

Bahwa setelah ayah Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V meninggal dunia Ibu Pelawan (Terlawan III) menikah dengan Terlawan II (Erland Taurus).

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2003, Terlawan II membuat Pengakuan Hutang terhadap Terlawan dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. dengan persetujuan dari Terlawan III, yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 3, tanggal 4 Januari 2003, dimana didalam Akta Pengakuan Hutang tersebut Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V dan Terlawan III adalah sebagai Penjamin Hutang Terlawan II, dan yang menjadi jaminan hutang tersebut adalah Tanah Sertifikat Hak Milik No. 193/R/Kelurahan 16 Ulu GS No. 961 tanggal 31 Mei 1977, seluas 330 M2, berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan K.H. Azhari No. 1234 RT.019 RW.06 Kelurahan Tangga Takat Palembang.

Bahwa bersamaan dengan dibuatnya Akta Pengakuan Hutang Nomor : 3 tanggal 4 Januari tersebut, dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. juga dibuat Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003, dimana Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V (yang diwakili Terlawan III sebagai Wali Ibu) telah menanda tangani akta-akta tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2003 berdasarkan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003, dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. oleh Terlawan I dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003, dan atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan ini oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 261/2003 tanggal 14 Februari 2003 sebesar Rp. 300.000.000,-

Bahwa oleh Terlawan I, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 261/2003 tanggal 14 Februari 2003 telah dimohon eksekusi ke Pengadilan Negeri Palembang, dan atas permohonan eksekusi tersebut Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.852 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang telah meletakkan sita eksekusi atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 193/R/kelurahan 16 Ulu GS No. 961 tanggal 31 Mei 1977, seluas 330 M2, berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan K.H. Azhari No. 1234 RT.019 RW.06 Kelurahan Tangga Takat Palembang dengan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 10 Nopember 2005, Nomor : 07/BA.Pdt.HT/Eks 2005/PN.Plg. dan sebagai tindak lanjut dari sita eksekusi tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Maret 2006, Nomor : 07/Pen.Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg akan dilakukan lelang eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Pembantah tersebut, yang pelelangannya akan dilaksanakan pada hari : Rabu tanggal 03 Mei 2006.

Bahwa Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V sangat keberatan dengan Lelang Eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Palembang atas tanah dan bangunan tersebut, karena baik Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V sebagai pemilik tanah tidak dimasukan sebagai pihak dalam permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I, dan sampai saat ini baik Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV maupun Pelawan V tidak pernah satu kalipun mendapat Panggilan atau pemberitahuan dari Pengadilan bahwa tanah tersebut akan dilelang, dan tidak pernah diberi kesempatan untuk membela haknya, justru Pelawan-Pelawan mengetahui Lelang Eksekusi dari pengumuman Lelang di Surat Kabar.

Bahwa dengan tidak dimaksukannya Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V sebagai pihak dalam perkara eksekusi tersebut dan tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri, maka hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu sudah seharusnya Penetapan Lelang Eksekusi tanggal 09 Maret 2006 Nomor : 07/Pdt.HT/Eks/PN.Plg dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Lelang Eksekusi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Palembang pada hari : Rabu, tanggal 03 Mei 2006 tersebut harus dibatalkan. Demikian pula dengan Sita Ekseksui terhadap tanah milik Pelawan-Pelawan sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 10 Nopember 2005 Nomor : 07/BA.Pdt.HT/2005/PN.Plg harus diangkat.

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Palembang sudah akan melakukan Lelang Eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan-Pelawan, maka untuk menghindari timbulnya kerugian pada Pelawan dan pihak ketiga yang akan membeli lelang, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Provisi

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.852 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendahuluan) guna menunda lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Maret 2006 Nomor : 07/Pen.Pdt.HT/eks/2005/PN.Plg sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selain permohonan eksekusi No. 07/Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pelawan-Pelawan juga keberatan apabila tanah dan bangunan milik Pelawan-Pelawan tersebut dilelang, karena ternyata terdapat cacat hukum pada Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003 yang dipergunakan untuk pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003, dimana pada waktu Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 5 tanggal 4 Januari 2003 dibuat, Pelawan I turut memberikan kuasa dan menanda tangani Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut, padahal pada waktu itu usia Pelawan I baru 19 tahun dan dianggap belum dewasa atau belum cukup umur menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa usia dewasa seseorang adalah 21 tahun, dan menurut ketentuan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa orang yang belum dewasa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian/perikatan. Kemudian pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dengan demikian maka Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003 tersebut cacat hukum dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa orang yang dinyatakan tidak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka buat, maka berdasarkan pasal tersebut sudah cukup alasan hukum bagi Pelawan I menuntut pembatalan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003 yang cacat hukum tersebut, oleh karena itu harus dibatalkan.

Bahwa oleh karena Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003 yang cacat hukum tersebut digunakan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003, maka dengan sendirinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003 tidak sah dan harus dibatalkan. Demikian juga dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 261/2003

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.852 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2003 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Palembang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003 adalah tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari pembatalan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003 tersebut atas dasar ketidak cakapan, maka barang-barang dan orang-orangnya dipulihkan sebagaimana keadaan sebelum perikatan dibuat, dalam arti bahwa segala apa yang telah diberikan harus dikembalikan Sertifikat Hak Milik No. 193/R/Kelurahan 16 Ulu GS No. 961 tanggal 31 Mei 1977 kepada Pelawan-Pelawan.

Bahwa sebagai upaya paksa agar Terlawan I bersedia mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 193/R/Kelurahan 16 Ulu GS No. 961 tanggal 31 Mei 1977 kepada Pelawan-Pelawan, maka kepada Terlawan I harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila terlambat menyerahkan sertifikat tersebut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai sertifikat diserahkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan Lelang Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Maret 2006 Nomor : 07/Pen.Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal demi hukum permohonan eksekusi daftar Nomor : 07/Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg.
- Membatalkan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Maret 2006 Nomor : 07/Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg.
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Nopember 2005, dengan Berita Acara Sita Nomor :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.852 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/BA.Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg dan memerintahkan agar sita Eksekusi tersebut diangkat.

- Menyatakan bahwa Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. cacat hukum dan dinyatakan batal menurut hukum.
- Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/SU.II/2003 tanggal 3 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Evi Syarkowi, SH. karena cacat hukum berdasarkan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 5 tanggal 4 Januari 2003.
- Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor : 261/2003 tanggal 14 Februari 2003 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum.
- Menghukum Terlawan I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 193/R/Kelurahan 16 Ulu GS No. 961 tanggal 31 Mei 1977 kepada Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Pelawan V.
- Menghukum Terlawan I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila terlambat menyerahkan Sertifikat tersebut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai sertifikat diserahkan.
- Menghukum Terlawan II dan Terlawan III untuk mentaati putusan ini.
- Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan keras dalil-dalil Perlawanan yang diajukan para Pelawan kecuali yang nyata-nyata diakui keberadaannya ;
2. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan adalah cacat hukum karena terdapat Pelawan yang belum dewasa atau belum cukup umur mengajukan Perlawanan yaitu Pelawan V yaitu Jummy Nifta Anggara bt. H. Kemi (yang masih berumur 15 tahun) sedangkan yang seharusnya mengajukan Perlawanan tersebut adalah Terlawan III selaku orang tua atau selaku kuasa atau selaku wali dari Pelawan V bukan Pelawan V yang mengajukan Perlawanan tersebut secara langsung, karena Pelawan V masih dibawah umur, bahwa berdasarkan Putusan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.852 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 477 K/sip/1976. bahwa sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan Perwalian adalah 18 tahun bukan 21 tahun atau pernah menikah jadi secara hukum Pelawan V masih berada dibawah Perwalian, dengan demikian Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan adalah cacat hukum, dengan cacat hukumnya Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tersebut maka sudah sepatutnya Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan tidak jelas atau kabur (Abscuur Libels) dimana dalam Perbaikan Surat Kuasa Khusus dan Derden Verzet (Perlawan) tertanggal 30 Mei 2006 yang memperbaiki Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2006 dalam angka 1 perbaikan ditulis dengan jelas pemberi kuasa Mes Teriani bt H. Kemi selaku Terlawan III yang diubah menjadi Mies Teriani bt H. Kemi adalah selaku Pelawan III, dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar Perlawanan para Pelawan tersebut adalah cacat hukum yaitu karena kecerobohan dari para Pelawan dan dengan ketidak jelasan dari Perlawanan maupun Surat Kuasa Khusus dari para Pelawan itu sendiri, oleh karena ketidak jelasan itu menyebabkan Perlawanan tersebut menjadi kabur, karena dalam perbaikan tanggal 30 Mei 2006 telah jelas dan itu tidak bisa dianggap suatu kekeliruan karena dalam persidangan telah dilakukan perbaikan Perlawan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 37/PDT.G/2006/PN.PLG tanggal 3 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan dari para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditaksir berjumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan I, II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.852 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dengan putusan No. 55/PDT/2007/PT.PLG tanggal 10 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2007 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 37/Pdt.G/2006/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Tentang Hak Mengajukan Kasasi

Bahwa putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Palembang No. 55/PDT/ 2007/PT.PLG; diberitahukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 27 September 2007 ; dan terhadap putusan a quo, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah mengajukan permohonan kasasi pada 09 Oktober 2007 (ex Akta Permohonan Kasasi terlampir) ; dengan demikian permohonan kasasi telah diajukan sesuai tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan hukum acara perdata dan due process of law.

Ipso jure, formil permohonan kasasi a quo, seyogyanyalah diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan perkara ini di tingkat kasasi.

B. Tentang Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti ; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang

Bahwa, judex facti ; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, dalam putusannya No. 55/PDT/2007/P.PLG telah mengambilah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.852 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 37/Pdt.G/2006/PN.PLG ; selanjutnya menguatkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang vide putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang halaman 5.

Dengan mempedomani kewenangan Mahkamah Agung yang, secara normatif diatur pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 ; dengan ini Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menyampaikan keberatan sebagai berikut :

B.1. Tentang Kekeliruan Judex Facti Dalam Acara (Vormverzium)

Bahwa, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam surat perlawanannya tanggal 1 Mei 2006 telah mengajukan tuntutan Provisional yang meminta penangguhan Lelang Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Maret 2006 Nomor : 07/Pen.Pdt.HT/Eks/2005/PN.Plg sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Terhadap tuntutan provisional a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya dalam putusan akhir tanggal 03 Januari 2007 (ex pertimbangan putusan halaman 16).

Tata cara dan waktu serta bentuk putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap tuntutan Provisional a quo adalah keliru menurut acara setidaknya tidak sesuai hukuman acara perdata (vormverzium).

Tata cara dan waktu serta bentuk putusan Pengadilan Negeri Palembang terhadap tuntutan Provisional a quo adalah keliru menurut acara setidaknya tidak sesuai hukum acara perdata (vormverzium).

Ketentuan hukum acara perdata dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata Indonesia Pasal 137 telah yang mengatur bahwa tuntutan provisional harus dibuat dalam bentuk putusan sela atau dimuat dalam Berita Acara Persidangan dalam hal tuntutan provisional ditolak. Ketentuan RUU Hukum Acara Perdata a quo dapat dinyatakan berlaku sebagai hukum positif berdasarkan Interpretasi Futuristik atau Anticiperende Interpretatie sebagaimana diuraikan Andi Hamzah. Sebab, secara de facto, terdapat kekosongan hukum (recht vacuum), yang mengatur soal ini ; karena hukum acara perdata positif baik HIR, RBg, RV, atau undang-undang terkait lainnya tidak mengatur soal tata cara, waktu dan bentuk putusan Pengadilan menyangkut tuntutan Provisional.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.852 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, secara doktriner ; menurut I Wayan Sosiawan, SH. yang dikutip Lilik Mulyadi, SH. dalam bukunya Tuntutan Provisional dalam Hukum Acara Perdata tuntutan Provisional yang bersifat mendesak sebagaimana yang diajukan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II seharusnya diperiksa mendahului pokok perkara, dan disikapi dalam bentuk putusan sela, bukan putusan Akhir.

Ipsa jure, judex facti telah melakukan kekeliruan dalam acara (vormverzuim) yang mengakibatkan putusan judex facti batal sehingganya harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi.

B.2. Tentang Kekeliruan Dalam Menerapkan Hukum Atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya.

Bahwa pertimbangan judex facti dalam eksepsi Terlawan I merujuk ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) (ex pertimbangan putusan halaman 17).

Bila dicermati secara seksama, pertimbangan a quo menyangkut sebelum dewasa seseorang (minder jarig) yang terkait dengan harta kekayaan (vermogen).

Oleh karena pertimbangan hukum a quo menyangkut kedewasaan seseorang sebagai subyek hukum yang terkait dengan harta kekayaan (vermogen), maka seharusnya yang menjadi rujukan pertimbangan judex facti adalah KUHPerdata Pasal 330 yang merupakan hukum tentang orang (persomen rechtt). Bukan merujuk kepada ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 47 ayat (1). Dalam hal ini secara normative berlaku asas lex speciale derogat legi generale.

Sebab, bila ditinjau dari kelompok norma, ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) merupakan norma hukum khusus yang mengaitkan dengan kekuasaan orang tua (parenthood), bukan yang mengait dengan harta kekayaan sebagaimana substansi perlawanan Pemohon kasasi dalam perkara perdata No. 37/Pdt.G/2006/PN.Plg.

Dengan demikian, judex facti keliru dalam menerapkan hukum atau setidaknya telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang mengakibatkan putusan judex facti batal sehingganya harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi.

B.3. Tentang Kekeliruan Berat Dalam Registrasi Perkara

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.852 K/Pdt/2008.



Bahwa judex facti telah membuat kekeliruan nyata/fatal menyangkut kode registrasi perkara. Sejak didaftarkan perkara ini diberi kode : " No. 37/Pdt.G/2006/PN.Plg ". Padahal, materi dan substansinya, perkara ini merupakan perkara perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet), konsekuensinya, perkara ini diberi kode : No. 37/Pdt.PLW/2006/PN.PLG atau No. 37/Pdt.BTH/2006/PN.PLG. Kekeliruan memberikan kode nomor perkara ini seharusnya dikoreksi/diperbaiki oleh judex facti. Namun, sayangnya tindakan koreksi tidak dilakukan judex facti. Dengan demikian, judex facti telah keliru dalam acara (vormverzuim). Ipso jure, putusan judex facti terancam batal. Kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berkenan memperbaiki putusan judex facti sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena anak dibawah umur untuk bertindak dalam hukum, harus diwakili oleh orang tua atau walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Zul Qaedah binti H. Kemi dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **ZUL QAEDAH BINTI HAJI KEMI**, dan 2. **SANTI KRISNA BINTI HAJI KEMI**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Oktober 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH. dan Dr. H. Mohammad Saleh. SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Pramono, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Atja Sondjaja, SH.

Ketua :

ttd./H. Muhammad Taufik, SH.MH.

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh. SH.MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

- | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- | |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- | ttd./Edy Pramono, SH.MH |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 493.000,-</u> | |
| J u m l a h | Rp. 500.000,- | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip.040 044 809